

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan arah kiblat merupakan salah satu syarat sah salat yang memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Kewajiban menghadap kiblat ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Q.S. Al-Baqarah/2:144:

وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) mengetahui bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah benar dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”

Pada masa pembentukan hukum Islam (masa tasyri'), perintah tersebut relatif mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di sekitar Jazirah Arab karena letak geografis mereka masih dekat dengan Makkah. Namun, seiring meluasnya wilayah Islam ke berbagai daerah yang memiliki kondisi geografis berbeda, penentuan arah kiblat menjadi persoalan yang semakin kompleks. Umat Islam tidak lagi cukup hanya mengetahui kewajiban menghadap kiblat

secara normatif, tetapi juga memerlukan cara yang tepat untuk memastikan arah Ka'bah dari wilayah yang sangat jauh.¹

Kondisi tersebut menjadikan penentuan arah kiblat tidak hanya sebagai persoalan ibadah, tetapi juga sebagai persoalan ilmiah yang memerlukan perhitungan geografis, matematis, dan astronomis. Dengan kata lain, perintah syariat yang bersifat umum perlu diterapkan pada kondisi nyata melalui proses verifikasi terhadap objek hukumnya (*tahqīq al-manāth*). Oleh karena itu, ilmu falak menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan perintah syariat benar-benar sesuai dengan arah Ka'bah secara akurat.²

Perkembangan ilmu falak dalam penentuan arah kiblat menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara dalil syariat dan pembuktian ilmiah. Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan kewajiban menghadap Masjidil Haram sebagai arah kiblat, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara menentukan arah tersebut dari berbagai wilayah di dunia. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan metode penentuan arah kiblat dengan memanfaatkan ilmu falak sebagai sarana untuk menerapkan perintah syariat secara tepat. Melalui integrasi ini, kebenaran sebuah kewajiban *syar'i* diverifikasi secara empiris, sehingga wahyu dan observasi saling mengokohkan bangunan hukum Islam.

¹ Pembahasan komprehensif mengenai bagaimana ekspansi wilayah Islam mengubah penentuan kiblat menjadi sebuah problem geografi-matematika yang sangat kompleks diuraikan secara mendalam oleh David A. King, *Astronomy in the Service of Islam* (Aldershot: Variorum, 1993), Bab IX & X. King juga menegaskan kedudukan Ka'bah sebagai arah suci dan poros dunia (*axis mundi*) dalam kosmologi Islam.

² Transformasi ilmu falak dari sekadar astronomi profan menjadi instrumen validasi ibadah (sains di bawah bayang-bayang syariat) dikaji secara historis oleh Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).

Melalui kerangka epistemologi fikih, penggunaan ilmu falak tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan wahyu, melainkan membantu memastikan bahwa perintah syariat benar-benar terlaksana sesuai dengan kondisi nyata. Dengan demikian, nalar *bayānī* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah memberikan landasan normatif, sedangkan nalar *burhānī* melalui observasi, perhitungan astronomi, dan ilmu falak berfungsi memverifikasi penerapan hukum tersebut di lapangan.³ Keduanya bukanlah dua pendekatan yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan syariat.

Integrasi tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki posisi penting dalam membantu pelaksanaan hukum Islam. Dalam konteks penentuan arah kiblat, ilmu falak menjadi sarana untuk memastikan bahwa kewajiban menghadap Ka'bah dapat dilaksanakan secara lebih akurat. Dengan demikian, pembuktian ilmiah bukan merupakan intervensi sains terhadap agama, melainkan bentuk penerapan ajaran Al-Qur'an dalam realitas kehidupan.

Legitimasi mengenai keteraturan alam semesta juga ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Yasin/36: 40:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya."

³ Abū Ishāq al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Jilid 4, Tahqiq: Abū 'Ubaidah Masyhur bin Hasan Al Salman (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), 89-91.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa peredaran matahari, bulan, dan benda-benda langit berlangsung secara teratur sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Keteraturan inilah yang memungkinkan manusia mempelajari dan menghitung pergerakan benda-benda langit melalui ilmu falak. Dengan demikian, penggunaan ilmu falak dalam penentuan arah kiblat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan salah satu cara memanfaatkan hukum-hukum alam yang telah Allah ciptakan untuk membantu melaksanakan perintah syariat secara lebih tepat.

Mengenai konteks penentuan arah kiblat, ilmu falak berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kewajiban menghadap Ka'bah dapat dilaksanakan secara akurat. Oleh karena itu, penggunaan perhitungan astronomi menjadi bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan ketepatan pelaksanaan ibadah, bukan untuk menggantikan kedudukan wahyu sebagai sumber hukum. Dalam perspektif ushul fikih, hubungan tersebut sejalan dengan kaidah

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Suatu kewajiban yang tidak terlaksana dengan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula”.

Karena kewajiban menghadap Ka'bah tidak dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa mengetahui arahnya, maka memanfaatkan ilmu falak sebagai sarana untuk menentukannya menjadi bagian dari upaya menyempurnakan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Melalui kaidah tersebut, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak menjadikan ilmu falak sebagai sumber hukum yang menggantikan Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu falak digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa arah kiblat yang dihadapi benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, perhitungan astronomi membantu menerapkan perintah agama secara lebih tepat berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaannya. Dalam persoalan arah kiblat, hasil observasi dan perhitungan astronomi digunakan untuk memastikan bahwa kewajiban menghadap Ka'bah benar-benar terlaksana secara akurat. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi dasar penetapan hukum, sedangkan ilmu falak berfungsi membantu memahami dan menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan kondisi nyata.

Pendekatan inilah yang memperlihatkan hubungan yang saling melengkapi antara nalar *bayānī* dan *burhānī*. Nalar *bayānī* menetapkan kewajiban menghadap Ka'bah berdasarkan dalil syariat, sedangkan nalar *burhānī* melalui ilmu falak memverifikasi apakah arah kiblat di lapangan telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian, ilmu falak berfungsi

sebagai sarana *tahqīq al-manāth*, yaitu memastikan bahwa objek yang menjadi sasaran hukum benar-benar sesuai dengan tuntutan syariat.⁴

Meskipun penggunaan dalil syariat dan ilmu falak secara bersamaan telah dikenal dalam tradisi keilmuan Islam, penerapannya di berbagai wilayah, termasuk Nusantara, tidak selalu berjalan dengan mudah. Dalam praktiknya, penentuan arah kiblat sering kali lebih mengikuti tradisi yang telah diwariskan turun-temurun atau pendapat tokoh agama yang dihormati daripada hasil pengukuran melalui ilmu falak. Akibatnya, arah kiblat di sejumlah masjid ditetapkan berdasarkan perkiraan atau kebiasaan yang telah lama berlaku, bukan berdasarkan perhitungan astronomi yang dapat diuji ketepatannya.

Perspektif ushul fikih, penentuan arah kiblat yang hanya bertumpu pada tradisi, perkiraan, atau otoritas seseorang memiliki tingkat kepastian yang lebih rendah (*zhann*). Karena itu, ketika ilmu falak digunakan untuk mengukur kembali arah kiblat secara lebih akurat, muncullah perbedaan pandangan di tengah masyarakat.⁵ Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan cara menghitung arah kiblat, tetapi juga menyangkut dasar yang digunakan dalam menetapkan kebenaran: apakah tetap mempertahankan praktik yang telah lama

⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 22-25. Bandingkan dengan kajian dalam Muhammad Awaludin dan Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, *Arah Kiblat (Dialektika Fiqh, Sains, dan Tradisi)* (Mataram: Sanabil, 2020), 45-50.

⁵ Saifuddin al-Amidi, *Al-ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Jilid 4, Tahqiq: 'Abd al-Razzaq 'Afifi (Damaskus: Al-Maktab al-Islami, 1982), 245-247.

diwariskan, atau melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam konteks inilah polemik arah kiblat di Batavia pada abad ke-18 muncul. Perdebatan yang terjadi bukan semata-mata mengenai perbedaan arah kiblat, melainkan mengenai dasar penetapan hukumnya: apakah tetap mengikuti tradisi yang telah lama dipraktikkan atau melakukan koreksi berdasarkan dalil syariat yang didukung oleh pembuktian melalui ilmu falak. Persoalan inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Pertemuan antara pendekatan ilmiah dan tradisi keagamaan tersebut tampak jelas dalam kehidupan masyarakat Islam Nusantara pada abad ke-18, khususnya di Batavia. Pada masa itu, Batavia bukan hanya menjadi pusat pemerintahan VOC, tetapi juga berkembang sebagai salah satu pusat kegiatan keilmuan Islam melalui jaringan ulama Jawi yang memiliki hubungan erat dengan Haramain. Meskipun demikian, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, penerimaan terhadap suatu pendapat keagamaan masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kewibawaan tokoh agama.⁶ Suatu pendapat sering kali diterima karena disampaikan oleh ulama yang dihormati atau dianggap sebagai wali, bukan karena ditelaah melalui metode ushul fikih maupun pembuktian ilmu falak.

⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 245-248.

Kondisi tersebut menyebabkan arah kiblat masjid-masjid di Batavia ditentukan berdasarkan pengetahuan dan metode yang berkembang pada masa pendiriannya. Sebagian besar masjid menghadap ke arah barat sebagai pendekatan menuju Makkah karena perhitungan astronomi yang presisi belum banyak digunakan. Seiring berjalannya waktu, orientasi kiblat tersebut diterima sebagai praktik yang benar dan memperoleh legitimasi yang kuat karena dikaitkan dengan para pendiri masjid serta tokoh-tokoh agama yang dihormati masyarakat. Oleh sebab itu, ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengusulkan koreksi arah kiblat berdasarkan hasil perhitungan ilmu falak, sebagian masyarakat tidak melihatnya sebagai upaya menyempurnakan pelaksanaan syariat, melainkan sebagai bentuk kritik terhadap para ulama terdahulu yang dikhawatirkan dapat mengurangi penghormatan kepada mereka.

Perbedaan pendapat mengenai arah kiblat di Batavia ternyata telah diketahui oleh para ulama di Haramain. Dalam mukadimah Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa ketika masih berada di Makkah, beliau telah mendengar adanya perselisihan tentang arah kiblat di Batavia. Berangkat dari informasi tersebut, beliau mempelajari persoalan tersebut dengan menelaah dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pihak serta membaca berbagai risalah yang membahas perdebatan itu. Bahkan, menurut penjelasannya, persoalan tersebut juga telah diajukan kepada sejumlah ulama (*masyayikh*) di Makkah untuk dimintakan penjelasan dan fatwa.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan arah kiblat di Batavia tidak hanya menjadi persoalan masyarakat setempat, tetapi juga telah menarik perhatian ulama di Haramain sebagai pusat keilmuan Islam pada masa itu. Oleh karena itu, ketika Syekh Arsyad tiba di Batavia, beliau tidak memulai pembahasannya dari awal. Sebaliknya, beliau telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai duduk persoalan, argumentasi kedua belah pihak, serta pandangan para ulama yang lebih dahulu mengkajinya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Syekh Arsyad untuk menyusun argumentasi dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* secara sistematis.⁷

Setelah singgah di Batavia pada tahun 1186 H/1772 M, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melakukan pengamatan dan perhitungan menggunakan ilmu falak untuk memastikan arah kiblat masjid-masjid di Batavia. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa arah kiblat beberapa masjid, terutama Masjid Kampung Sawah (Jembatan Lima), belum mengarah secara tepat ke Ka'bah sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan temuan tersebut, Syekh Arsyad kemudian menyusun Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* sebagai penjelasan ilmiah sekaligus jawaban atas perdebatan yang telah berlangsung sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Syekh Arsyad berpendapat bahwa arah kiblat yang terbukti kurang tepat perlu dikoreksi agar pelaksanaan

⁷ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091. 1-2.

salat sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, beliau memadukan dalil-dalil fikih dengan perhitungan ilmu falak untuk menjelaskan alasan perlunya penyesuaian arah kiblat. Koreksi tersebut kemudian memunculkan perdebatan di tengah masyarakat Batavia, bahkan menarik perhatian pemerintah kolonial karena dinilai berpotensi memengaruhi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Sebagian ulama Batavia, yang diwakili oleh Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar, tidak menerima usulan tersebut.⁸ Mereka tetap mempertahankan arah kiblat yang telah lama digunakan dengan berpegang pada konsep *jihat al-Ka'bah* serta pendapat para ulama terdahulu. Akibatnya, perdebatan tidak lagi hanya membahas cara menentukan arah kiblat, tetapi juga menyangkut dasar penetapan hukumnya. Persoalan yang diperdebatkan bukan sekadar apakah arah kiblat perlu diubah, melainkan apakah penentuan arah kiblat cukup didasarkan pada tradisi yang telah diwariskan atau perlu dikaji kembali melalui ijtihad yang didukung oleh perhitungan ilmu falak.

Persoalan arah kiblat di Batavia tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengutip dalil Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan pendapat yang terjadi memerlukan argumentasi yang disusun secara sistematis, baik dari sisi fikih maupun pembuktian ilmiah. Karena itu, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak memilih jalan konfrontasi atau pemaksaan, tetapi menyusun Risalah

⁸ Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar merupakan salah seorang ulama terkemuka Kesultanan Banten pada paruh kedua abad ke-18 yang memiliki peran penting dalam perkembangan intelektual Islam di Nusantara.

Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī sebagai media untuk menjelaskan dasar-dasar koreksi arah kiblat secara ilmiah dan syar'i. Melalui risalah tersebut, beliau tidak hanya memaparkan penjelasan terkait ilmu falak, tetapi juga menjelaskan landasan fikih yang mendukung perlunya koreksi arah kiblat.

Dalam argumentasinya, Syekh Arsyad menegaskan bahwa penentuan arah kiblat harus dilakukan dengan cara yang paling memungkinkan untuk mencapai ketepatan. Pandangan ini sejalan dengan kaidah ushul fikih bahwa kewajiban yang tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa suatu sarana, maka sarana tersebut juga menjadi wajib (مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ).

Demikian pula, keterbatasan kemampuan manusia tidak menggugurkan kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin (الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ).⁹

Oleh karena itu, penggunaan ilmu falak dipandang sebagai sarana yang membantu mewujudkan perintah syariat secara lebih tepat.

Meskipun Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* memiliki kedudukan penting dalam sejarah pemikiran Islam di Nusantara, penelitian mengenai naskah ini masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian tentang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lebih banyak membahas biografi beliau, pemikiran teologi dalam *Tuhfat al-Rāghibīn*, atau pemikiran fikih dalam *Sabīl al-Muhtadīn*. Sementara itu, penelitian mengenai Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* umumnya berfokus pada aspek ilmu falak, terutama metode

⁹ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, Manuskrip Koleksi Leiden University Libraries, Kode Ms. Or. 7091, 2.

perhitungan dan ketepatan arah kiblat. Kajian yang membahas risalah ini sebagai karya fikih yang memadukan dalil syariat, penalaran ilmiah, dan metode penyelesaian perbedaan pendapat masih sangat sedikit.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengkaji epistemologi fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. Penelitian ini tidak bertujuan menguji kembali ketepatan arah kiblat di Batavia menggunakan teknologi modern, tetapi menjelaskan bagaimana Syekh Arsyad membangun argumentasi hukumnya berdasarkan metodologi ushul fikih. Melalui pendekatan epistemologi fikih, *legal reasoning*, dan konteks historis ijtihad, penelitian ini menganalisis cara Syekh Arsyad memadukan dalil syariat (*bayānī*), penalaran rasional dan empiris (*burhānī*), pertimbangan kemaslahatan (*istihsānī*), serta dialog ilmiah (*jadal*) dalam menyelesaikan polemik arah kiblat di Batavia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian epistemologi fikih, khususnya mengenai integrasi dalil syariat, pembuktian ilmiah, dan pertimbangan kemaslahatan dalam proses ijtihad, serta menunjukkan relevansi metode Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menjawab persoalan hukum Islam yang memerlukan dialog antara teks, ilmu pengetahuan, dan realitas sosial.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan dan permasalahan yang dijabarkan di atas, untuk membatasi skala dan kedalaman studi, serta untuk membuat hasil penelitian

lebih terfokus dan relevan, penulis akan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana epistemologi fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam merespons persoalan arah kiblat di Batavia abad ke-18?
2. Bagaimana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memadukan dalil syariat, ilmu falak, pertimbangan kemaslahatan, dan dialog ilmiah dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*?
3. Bagaimana implikasi metode ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap penyelesaian perbedaan pendapat dan perkembangan hukum Islam di Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan merekonstruksi epistemologi fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam merespons persoalan arah kiblat di Batavia abad ke-18.
2. Mengidentifikasi dan membedah bagaimana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memadukan dalil syariat, ilmu falak, pertimbangan kemaslahatan, dan dialog ilmiah dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*.

3. Menemukan dan merumuskan implikasi metode ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap penyelesaian perbedaan pendapat dan perkembangan hukum Islam di Nusantara.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, baik secara teoretis maupun praktis. Kontribusi tersebut dapat dijelaskan dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoretis (Kontribusi Akademik)

Secara teoretis, penelitian ini memberikan sumbangsih pada diskursus filsafat hukum islam dan sejarah intelektual nusantara melalui penemuan-penemuan berikut:

- a. Memperkuat integrasi syariat melalui pembuktian ilmiah (Objektivasi Syariat): Penelitian ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya mendasarkan penetapan hukum pada dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, tetapi juga memanfaatkan ilmu falak sebagai sarana untuk memastikan ketepatan penerapan hukum di lapangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembuktian ilmiah dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara dalil tekstual dan data empiris dalam proses penetapan hukum Islam.

- b. Menunjukkan hubungan antara tradisi fikih dan perkembangan sains: penelitian ini menemukan bahwa Syekh Arsyad mampu memadukan kesetiaan terhadap tradisi fikih klasik dengan keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau tetap menjadikan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama sebagai dasar hukum, tetapi pada saat yang sama memanfaatkan ilmu falak untuk memverifikasi arah kiblat secara lebih akurat. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.
- c. Memperkaya kajian tentang tradisi dialektika di nusantara: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian jadal (dialektika) dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Arsyad membangun argumentasinya melalui dialog ilmiah yang sistematis dengan menggunakan rujukan yang sama dengan pihak yang berbeda pendapat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian perbedaan pendapat dapat dilakukan melalui argumentasi ilmiah yang berlandaskan literatur fikih klasik.
- d. Mengisi kesenjangan penelitian tentang Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*: penelitian ini mengisi kekosongan kajian mengenai *Risālah Mas'alah al-Qiblah fī al-Baṭāwī*. Selama ini, risalah tersebut lebih banyak dikaji dari perspektif ilmu falak atau sejarah polemik

arah kiblat. Disertasi ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengkajinya sebagai karya yang memuat epistemologi fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, termasuk cara beliau membangun argumentasi hukum, mengintegrasikan berbagai metode penalaran, dan menyelesaikan perbedaan pendapat.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, serta lembaga hisab dan rukyat, dalam merumuskan hukum terhadap persoalan fikih kontemporer. Pendekatan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menunjukkan bahwa dalil syariat dapat dipadukan dengan data ilmiah sehingga dapat diterapkan dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi, seperti penentuan arah kiblat berbasis satelit, hisab rukyat, maupun persoalan fikih lainnya yang memerlukan verifikasi empiris.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi ulama, akademisi, dan dai dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Cara Syekh Arsyad membangun argumentasi menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dapat diselesaikan

melalui dialog ilmiah yang didasarkan pada dalil dan argumentasi yang santun, tanpa menimbulkan perpecahan.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kajian keislaman di UIN Antasari Banjarmasin, khususnya dalam bidang fikih, ushul fikih, dan pemikiran Islam Nusantara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peran UIN Antasari sebagai perguruan tinggi yang mengembangkan kajian Islam berbasis khazanah lokal dengan kualitas akademik yang mampu berkontribusi pada tingkat nasional maupun internasional.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman dalam penelitian, peneliti akan memberikan pemahaman yang tepat juga jelas terhadap apa saja yang akan diukur atau diamati dalam penelitian ini, hal ini sangat penting dalam menjamin keakuratan dan validitas hasil penelitian, demikian maksud dari beberapa frasa atau kata yang digunakan dalam judul penelitian:

1. Epistemologi Fikih

Secara etimologis, epistemologi diturunkan dari bahasa Yunani, yakni *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (ilmu). Secara terminologis, disiplin ini mengkaji sumber, metode, struktur, serta validitas suatu pengetahuan.¹⁰ Berbeda dengan ontologi yang merefleksikan hakikat

¹⁰ Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)", *Religia*, Vol. 15, No. 1, (2017), 127.

eksistensi, epistemologi memfokuskan diskursusnya pada proses pembentukan dan kebenaran ilmu.¹¹

Epistemologi menjadi dasar penting dalam setiap disiplin ilmu karena membahas sumber, cara memperoleh, dan keabsahan suatu pengetahuan. Kajian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan hingga mencapai tingkat kepastian (*yaqīn*).¹²

Secara lebih khusus, epistemologi membahas apa yang dapat diketahui, bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana kebenarannya diuji, serta sejauh mana kemampuan akal manusia dalam memahami suatu objek.

Fikih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis untuk dijadikan pedoman dalam perbuatan orang yang telah dibebani hukum (*mukallaf*).¹³

Menurut Ibnu Manzhur, kata *fiqh* berarti memahami sesuatu secara mendalam (*al-'ilm bi al-syai' wa fahmuh*). Dalam perkembangannya, istilah ini lebih banyak digunakan untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama karena kemuliaan dan kedudukannya. Pengertian tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. tentang perintah untuk mendalami agama, serta doa Nabi Muhammad saw. kepada Ibnu Abbas:

¹¹ Novi Khomsatun, "Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi", *Educreative: Jurnal Pendidikan Kreatif Anak*, Vol. 4, No. 2, (2019), 229-231.

¹² Nur Afni Puji Rahayu, "Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Model Kooperatif Tipe Round Table", *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 11, No. 1, (2021), 133.

¹³ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih", *J-HES*, Vol. 2, No. 2, (2018), 129.

“Ya Allah, berilah ia pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarkanlah kepadanya takwil.” (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ). Dengan demikian, kata *fiqh* tidak sekadar berarti mengetahui, tetapi menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu persoalan. Dalam bahasa Arab, ungkapan *faqih* *fiqhan* memiliki makna yang sepadan dengan *'alima 'ilman*, yaitu mengetahui atau memahami secara mendalam.¹⁴

Epistemologi fikih merupakan kajian dalam ushul fikih yang membahas sumber-sumber hukum Islam, dasar keabsahannya, serta metode yang digunakan untuk menetapkan hukum. Kajian ini menjelaskan bagaimana para ulama membangun argumentasi hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijmak, qiyas, dan dalil-dalil lainnya sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, epistemologi fikih tidak hanya membahas hasil akhir berupa hukum, tetapi juga menjelaskan proses lahirnya suatu hukum, cara menguji kebenarannya, dan penerapannya terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam disertasi ini, epistemologi fikih dimaknai sebagai cara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membangun dan menetapkan hukum Islam. Kajian ini mencakup metode beliau dalam memahami dalil Al-Qur'an dan Hadis (*bayānī*), memanfaatkan hasil observasi dan perhitungan ilmu falak (*burhānī*) untuk memverifikasi arah kiblat, serta menjelaskan batas

¹⁴ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 7.

penggunaan pengalaman spiritual dan tradisi lokal dalam persoalan hukum yang memerlukan ketepatan berdasarkan fakta empiris.

2. Objektivasi Syari'at melalui Pembuktian Ilmiah

Objektivasi Syariat melalui Pembuktian Ilmiah dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya menjadikan pelaksanaan syariat didasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam konteks penentuan arah kiblat, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya berpegang pada dalil Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, tetapi juga menggunakan ilmu falak untuk memastikan bahwa arah kiblat benar-benar menghadap Ka'bah. Dengan demikian, penentuan arah kiblat tidak hanya didasarkan pada tradisi, pengalaman spiritual, atau perkiraan semata, tetapi juga pada hasil observasi dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pendekatan tersebut, ilmu falak tidak diposisikan sebagai pengganti dalil syariat, melainkan sebagai sarana untuk memverifikasi fakta di lapangan (*tahqīq al-manāth*). Oleh karena itu, objektivasi syariat dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya menegakkan hukum Islam berdasarkan dalil yang didukung oleh pembuktian ilmiah, sehingga pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan lebih tepat dan meyakinkan.¹⁵

¹⁵ Dalam pemikiran Islam Indonesia, konsep objektivasi dikembangkan oleh Kuntowijoyo sebagai upaya menerjemahkan nilai-nilai internal agama ke dalam rumusan yang bersifat rasional dan objektif sehingga dapat dipahami oleh masyarakat luas tanpa harus didasarkan pada keyakinan agama tertentu. Lihat Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 60-63. Adapun dalam kajian epistemologi hukum Islam, M. Amin Abdullah menekankan pentingnya

3. *Legal Reasoning Integratif* (Bayānī dan Burhānī)

Legal Reasoning Integratif dalam disertasi ini dimaknai sebagai metode penalaran hukum yang digunakan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menetapkan hukum dengan memadukan dalil Al-Qur'an dan Hadis dengan pembuktian ilmiah. Melalui pendekatan ini, proses penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada teks syariat, tetapi juga didukung oleh data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara khusus, metode ini dibangun atas tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. Penalaran *Bayānī*: cara menetapkan hukum berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih.¹⁶ Dalam penelitian ini, penalaran Bayānī digunakan untuk menjelaskan dasar syariat yang mewajibkan setiap Muslim menghadap Masjidil Haram ketika melaksanakan salat.
- b. Penalaran *Burhānī*: cara menetapkan hukum dengan memanfaatkan bukti rasional dan data empiris.¹⁷ Dalam penelitian ini, penalaran Burhānī diwujudkan melalui penggunaan ilmu falak untuk

hubungan yang integratif antara pendekatan *bayānī*, *burhānī*, dan *'irfānī*. Menurutnya, ketiga pendekatan tersebut tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi dalam memahami dan menyelesaikan persoalan keagamaan secara komprehensif. Lihat M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 201–205.

¹⁶ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 81-87.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1040-1042.

memverifikasi arah kiblat secara ilmiah.¹⁸ Pendekatan ini berfungsi memastikan bahwa perintah syariat tentang menghadap kiblat dapat diterapkan secara tepat sesuai kondisi di lapangan.

- c. Penalaran *Istihsānī*: cara menetapkan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan tanpa mengabaikan dalil syariat. Dalam penelitian ini, penalaran *Istihsānī* tampak ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lebih mengutamakan keabsahan ibadah umat melalui koreksi arah kiblat daripada mempertahankan tradisi yang tidak lagi sesuai dengan hasil pembuktian ilmiah.

Dengan demikian, Penalaran Hukum Integratif dalam penelitian ini menunjukkan cara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memadukan dalil syariat, pembuktian ilmiah, dan pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Melalui pendekatan tersebut, teks syariat menjadi dasar penetapan hukum, sedangkan ilmu falak berfungsi memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterapkan secara tepat di lapangan.

4. Resolusi Konflik melalui *'Ilm al-Jadal* (Dialektika)

Secara etimologis, kata *jadal* berasal dari bahasa Arab *jadala* yang berarti mengikat dengan kuat atau berdebat. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik (*turats*), *'Ilm al-Jadal* adalah disiplin ilmu yang membahas tata cara, etika, dan strategi perdebatan ilmiah (*munāzharah*). Ilmu ini menjelaskan

¹⁸ Abū Ishāq al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Jilid 4, Tahqiq: Abū 'Ubaidah Masyhūr ibn Hasan as-Salmān (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997), 89-91.

cara menyusun argumentasi, mempertahankan pendapat dengan dalil yang kuat, serta mengkritisi dan membantah pendapat lawan secara logis dan sesuai dengan kaidah keilmuan.¹⁹

Jadal dalam tradisi Ushul Fikih, *Jadal* bukan sekadar perdebatan, tetapi merupakan metode untuk menguji dan menilai kekuatan argumentasi hukum. Proses ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan etika berdiskusi (*adab al-bahts wa al-munāzharah*), sehingga tujuan utamanya adalah menemukan kebenaran, bukan memenangkan perdebatan. Karena itu, setiap argumen harus didasarkan pada dalil yang sah, baik yang bersumber dari nash maupun dari penalaran yang rasional.

Pada penelitian ini, *‘Ilm al-Jadal* dimaknai sebagai metode argumentasi yang digunakan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* untuk membangun, mempertahankan, dan menguji argumentasi hukum. Konsep ini digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan cara beliau menanggapi pandangan yang tetap mempertahankan arah kiblat berdasarkan taklid atau klaim pengalaman spiritual (*kasyf*), sekaligus menunjukkan pentingnya observasi dan perhitungan ilmu falak sebagai dasar penetapan arah kiblat yang lebih tepat. Melalui pendekatan ini, *Jadal* dipahami sebagai metode penyelesaian

¹⁹ Abū Ishāq al-Syirāzī, *Al-Ma'ūnah fī al-Jadal*, Tahqiq: 'Abd al-Majīd Turkī (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), 23-25.

perbedaan pendapat yang dilakukan secara ilmiah, rasional, dan tetap menjaga etika dalam berdialog.

5. *'Ain al-Ka'bah* dan *Jihat al-Ka'bah*

'Ain al-Ka'bah dan *Jihat al-Ka'bah* merupakan dua konsep penentuan arah kiblat yang menjadi inti perdebatan dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. *'Ain al-Ka'bah* mengacu pada kewajiban menghadap tepat ke bangunan Ka'bah berdasarkan hasil perhitungan dan observasi yang akurat. Sebaliknya, *Jihat al-Ka'bah* dipahami sebagai menghadap ke arah umum Ka'bah tanpa harus tepat mengenai bangunannya. Dalam penelitian ini, kedua konsep tersebut digunakan untuk menganalisis perbedaan cara pandang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan pihak yang mempertahankan praktik penentuan arah kiblat berdasarkan tradisi yang telah berkembang sebelumnya.

Secara terminologis, *'Ain al-Ka'bah* (عين الكعبة) berarti menghadap langsung ke bangunan Ka'bah sebagai arah kiblat. Konsep ini dianut oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Penerapannya lebih memungkinkan bagi umat Islam yang berada di wilayah sekitar Makkah karena letak Ka'bah dapat diketahui dengan lebih jelas, sehingga arah kiblat dapat ditentukan secara tepat.²⁰

²⁰ Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 204.

Sebaliknya, *Jihat al-Ka'bah* (جهة الكعبة) adalah konsep yang memahami arah kiblat sebagai arah umum menuju Ka'bah, bukan harus tepat menghadap bangunannya. Konsep ini berkembang untuk memudahkan umat Islam yang berada jauh dari Makkah, terutama ketika metode dan alat penentuan arah kiblat masih terbatas. Karena itu, sebagian besar ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa menghadap ke arah umum Ka'bah sudah cukup untuk memenuhi syarat sah salat.²¹

Perbedaan pandangan antara *'Ain al-Ka'bah* dan *Jihat al-Ka'bah* sama-sama didasarkan pada dalil Al-Qur'an. Ulama yang berpendapat *'Ain al-Ka'bah* memahami firman Allah Swt., "Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram" (QS. al-Baqarah/2: 144), sebagai perintah untuk menghadap tepat ke bangunan Ka'bah. Karena itu, mereka berpendapat bahwa arah kiblat harus ditentukan seakurat mungkin.²² Sementara itu, ulama yang berpendapat *Jihat al-Ka'bah* memahami ayat tersebut dengan mempertimbangkan kondisi umat Islam yang berada jauh dari Makkah. Menurut mereka, yang terpenting adalah menghadap ke arah umum Ka'bah dengan usaha yang sungguh-sungguh sesuai kemampuan, tanpa harus mencapai ketepatan yang benar-benar presisi.²³

²¹ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 410.

²² QS. al-Baqarah/2: 144.

²³ Al-Qurthubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 150.

Mengenai Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, perbedaan pandangan antara *'Ain al-Ka'bah* dan *Jihat al-Ka'bah* menjadi pokok perdebatan antara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar. Berbekal keahlian di bidang fikih dan ilmu falak, Syekh Arsyad berpendapat bahwa arah kiblat harus menghadap tepat ke Ka'bah. Karena itu, beliau mengusulkan koreksi arah kiblat beberapa masjid di Batavia berdasarkan hasil perhitungan dan observasi ilmiah.²⁴ Sebaliknya, Syekh Abdullah mempertahankan pandangan *Jihat al-Ka'bah* dengan tetap mengikuti arah kiblat yang telah digunakan masyarakat sejak lama dan dipercaya sebagai warisan para ulama terdahulu.

Perbedaan antara konsep *'Ain al-Ka'bah* dan *Jihat al-Ka'bah* bukan hanya membahas cara menentukan arah kiblat. Perbedaan ini juga menunjukkan cara para ulama memahami arah kiblat, tujuan ibadah, dan dasar dalam menetapkan hukum. Selain itu, perdebatan ini berkaitan dengan pengaruh tradisi tasawuf serta penghormatan terhadap pendapat para ulama terdahulu dalam menentukan arah kiblat.

6. Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*

²⁴ Pandangan Syekh Arsyad yang tidak cukup hanya menghadap ke arah barat didasarkan pada pendapat ulama mazhab Syafi'i, yang kemudian beliau jelaskan kembali dalam kitab *Sabīl al-Muhtadīn*. Menurut Syekh Arsyad, umat Islam yang berada jauh dari Makkah tidak cukup hanya menghadap ke arah umum Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*), tetapi harus berusaha mengarah tepat ke Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) melalui ijtihad dan perhitungan ilmu falak sesuai kemampuan. Hal ini dapat dilihat dalam Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabīl al-Muhtadīn li at-Tafaqquh fī Amr ad-Dīn*, Jilid 1 (Indonesia: Dar al-Ihya', t.th.), 184.

Istilah ini merujuk pada objek utama penelitian, yaitu sebuah risalah berbahasa Arab karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang ditulis setelah beliau kembali dari Haramain pada abad ke-18 (sekitar 1186 H/1772 M). Dalam penelitian ini, risalah tersebut tidak hanya dipandang sebagai sumber utama penelitian, tetapi juga sebagai karya ilmiah yang menunjukkan perubahan cara berpikir dalam menetapkan hukum Islam dan otoritas keagamaan di Nusantara.

Perdebatan mengenai arah kiblat merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah salat. Berdasarkan *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Baṭāwī* dan berbagai sumber sejarah, diketahui bahwa peristiwa ini merupakan polemik ilmiah pertama mengenai arah kiblat di Nusantara yang terdokumentasi secara lengkap dalam sebuah manuskrip karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menuntut ilmu di Haramain (Makkah dan Madinah) selama sekitar 35 tahun bersama dua sahabatnya, yaitu Abdurrahman al-Batawi dan Abdul Wahab al-Bugisi. Setelah kembali ke Nusantara pada tahun 1186 H/1772 M, beliau tidak langsung pulang ke Banjarmasin. Atas permintaan sahabatnya, Abdurrahman al-Batawi, beliau singgah di Batavia selama sekitar dua bulan.

Selama berada di Batavia, Syekh Arsyad melakukan pengukuran ulang arah kiblat beberapa masjid. Berdasarkan hasil perhitungan ilmu falak yang beliau lakukan, arah kiblat Masjid Jembatan Lima dan Masjid Pekojan

belum mengarah tepat ke Ka'bah sehingga perlu dilakukan koreksi. Gagasan tersebut memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan tokoh masyarakat Muslim Batavia. Polemik itu bahkan menarik perhatian pemerintah kolonial hingga Gubernur Jenderal Belanda memanggil Syekh Arsyad untuk menjelaskan dasar perhitungannya. Setelah mendengar penjelasan dan melihat ketepatan perhitungan matematis yang beliau paparkan, Gubernur Jenderal memberikan penghargaan berupa sejumlah hadiah kepada Syekh Arsyad.

Kemampuan Syekh Arsyad dalam bidang ilmu falak tidak diperoleh secara singkat. Selama belajar di Haramain, beliau juga mendalami ilmu falak kepada Ibrahim ar-Ra'is az-Zamzami. Bekal keilmuan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan koreksi arah kiblat di Batavia.²⁵

F. Penelitian Terdahulu

Mengukuhkan posisi orisinalitas (*state of the art*) dari disertasi ini, peneliti telah melakukan pembacaan, analisis, dan sintesis terhadap berbagai literatur terdahulu yang relevan dengan diskursus pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dari penelusuran tersebut, kecenderungan penelitian terdahulu dapat dipetakan ke dalam dua kelompok utama, yang masing-masing menyisakan ruang kosong (*research gap*) bagi penelitian ini:

²⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), 316.

1. Kelompok Pertama: Dominasi Kajian Sufistik, Pendidikan, dan Politik Hukum

Mayoritas penelitian tentang Syekh Arsyad al-Banjari masih terjebak pada narasi ketokohnya sebagai figur sufi, pendidik, dan pemikir politik. Penelitian Bayānī Dahlan²⁶ dan Andi Eka Putra²⁷ misalnya, secara spesifik mengkonstruksi Syekh Arsyad sebagai pengembang neo-sufisme yang memadukan syariat dan hakikat. Dalam ranah pendidikan dan sosial, Bambang Subiyanto²⁸ dan Fathullah Munadi²⁹ menyoroti nilai karakter dan kontribusi beliau dalam kajian Qiraat al-Qur'an di Nusantara abad ke-18. Adapun dari sudut pandang politik hukum, disertasi Abd Rochim al-Audah³⁰ menegaskan kontribusi Syekh Arsyad dalam relasi ulama-umara dan pembinaan hukum nasional.

Kelompok penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan kehidupan dan latar belakang sosial Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak membahas kemampuan beliau dalam bidang ilmu falak maupun cara beliau

²⁶ Bayānī Dahlan, *Pemikiran Sufistik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 104-105.

²⁷ Andi Eka Putra, "Tasawuf dalam Pandangan Muhammad Arsyad al-Banjari", *Jurnal al-Adyan*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember (2013), 101.

²⁸ Bambang Subiyanto, "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Upaya dan Ajaran Nilai-nilai Karakter dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial", *Disertasi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, v.

²⁹ Fathullah Munadi, "Mushaf Qiraat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Sejarah Qiraat Nusantara". *Jurnal al-Banjari*, Vol. 9, No. 1, Januari (2010), 73.

³⁰ Abd Rochim al-Audah, "Pemikiran Politik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812) dan Relevansinya bagi Pembinaan Politik Hukum". *Disertasi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, v.

menggunakan argumentasi fikih (*jadal*) untuk menanggapi pandangan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan keyakinan tertentu.

2. Kelompok Kedua: Diskursus Rasionalitas dan Epistemologi (Berpusat pada *Aqidah & Qiyas*)

Terdapat beberapa penelitian yang sudah mulai menyentuh aspek rasionalitas dan epistemologi, yang memiliki kedekatan dengan disertasi ini.

Disertasi Muhammad Iqbal dan artikel lanjutannya³¹ membedah bentuk penalaran *qiyas* yang inovatif dari Syekh Arsyad. Sejalan dengan itu, penelitian Muhammad Rusydi³² mengkaji epistemologi otoritas teks dalam

³¹ Dalam ranah kajian pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, penelitian Muhammad Iqbal (2021) dalam disertasinya *Arsyad al-Banjari's Approaches to Rationality: Argumentation and Sharia* (Université de Lille) merupakan salah satu kajian epistemologis paling mutakhir dan mendalam. Iqbal memfokuskan kajiannya pada penggunaan *qiyās* (penalaran korelasional) oleh Arsyad al-Banjari dalam karya monumentalnya *Sabīl al-Muhtadīn*, dengan menelusuri akar teoretisnya pada klasifikasi tiga jenis *qiyās* (*qiyās al-'illa*, *qiyās al-dalāla*, *qiyās al-shabah*) yang dikembangkan Abū Ishāq al-Shīrāzī. Secara metodologis, Iqbal menggunakan pendekatan dialogis berbasis *Constructive Type Theory* (Per Martin-Löf) untuk membedah struktur dialektis *qiyās* sebagai mekanisme integrasi hukum Islam ke masyarakat Banjar.

Penelitian ini berbeda secara mendasar dari kajian Iqbal dalam tiga hal. Pertama, dari segi objek material: jika Iqbal mengkaji *Sabīl al-Muhtadīn* dan penalaran *qiyās* secara umum, penelitian ini berfokus pada naskah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, sebuah risalah spesifik tentang koreksi arah kiblat di Batavia. Kedua, dari segi kerangka epistemologis: Iqbal menyoroti *qiyās* sebagai instrumen tunggal penalaran hukum, sedangkan penelitian ini membangun kerangka legal reasoning yang lebih integratif—memadukan penalaran Bayānī, Burhānī, dan Istihṣānī—sekaligus mengaitkannya dengan epistemologi ilmu falak (astronomi) sebagai unsur pembuktian empiris, yang tidak menjadi perhatian Iqbal. Ketiga, dari segi pisau analisis: Iqbal menggunakan logika dialogis formal (CTT) sebagai instrumen Barat-modern untuk membedah struktur argumentasi, sementara penelitian ini tetap berpijak pada tradisi 'Ilm al-Jadal (dialektika fikih klasik) itu sendiri sebagai kerangka analisis, sekaligus mengembangkannya menjadi konsep "Objektivasi Syariat melalui pembuktian ilmiah". Dengan demikian, jika kajian Iqbal memperkaya pemahaman tentang rasionalitas penalaran hukum Arsyad al-Banjari secara umum, penelitian ini memperluas kajian tersebut ke ranah spesifik penentuan arah kiblat sebagai studi kasus penerapan ijtihad yang mengintegrasikan dalil naqli, observasi falakiah, dan pertimbangan masalah sosial-kolonial. Muhammad Iqbal, "Nuansa Fiqih dalam Pemikiran Teologi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada Risalah *Tuhfat al-Rāghibīn*". *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 19, No. 1 (2021), 23.

³² Muhammad Rusydi, "Kitab *Tuhfat al-Rāghibīn* Karya Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi Ideologi dan Epistemologi)", *Disertasi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, vi.

karya beliau. Karya lain seperti M. Zainal Abidin dkk³³ dan Akh Fauzi Aseri dkk³⁴ juga memotret epistemologi dalam konteks kesinambungan dan perubahan filsafat Islam. Di bidang fikih spesifik, disertasi Muhammad Syauqi³⁵ melihat karakteristik fikih Banjar, namun terbatas pada ranah ekonomi Islam. Meskipun kelompok ini membahas epistemologi dan rasionalitas, objek material utama yang dibedah oleh Iqbal dan Rusydi adalah kitab *Tuhfat ar-Râghibîn* (kitab teologi/akidah), bukan ranah fikih empiris. Epistemologi yang mereka temukan masih bersifat tekstual (*Bayānī*) terkait hukum halal-haram dan tauhid, belum menyentuh lompatan epistemologis Syekh Arsyad saat harus mengintegrasikan teks syariat dengan hitungan astronomi matematis (*Burhānī*).

3. Posisi dan Orisinalitas Disertasi (Distingsi)

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa pembahasan mengenai epistemologi fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, khususnya sebagai dasar dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik otoritas keagamaan, masih belum banyak dikaji. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada pemikiran beliau dalam

³³ M. Zainal Abidin, Wardani, dan Rusydi, "Kecinambungan dan Perubahan Dalam Kajian Filsafat Islam di Indonesia: Studi Terhadap Pemikiran Harun Nasution, Mulyadhi Kartanegara, M. AMIN Abdullah, dan Musa Asy'arie", *Tashwir*, Vol. 3 No. 6, April-Juni 2015, 131.

³⁴ Akh Fauzi Aseri, M. Zainal Abidin, dan Wardani, *Kecinambungan Dan Perubahan Dalam Pemikiran Kontemporer Tentang Asbab Al-Nuzul: Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Nashr Hamid Abu Zayd*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 5.

³⁵ Muhammad Syauqi, "Pemikiran Ekonomi Islam dalam Kitab-kitab Fikih Ulama Banjar Abad XVIII, XIX, dan XX Masehi", *Disertasi*, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022, 20.

bidang akidah, tasawuf, atau fikih secara umum. Sementara itu, cara beliau membangun argumentasi hukum ketika menghadapi tradisi yang keliru dan praktik taklid di masyarakat belum menjadi perhatian utama. Celah inilah yang menjadi dasar kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menjadikan *Sabīl al-Muhtadīn* atau *Tuhfat al-Rāghibīn* sebagai objek kajian, penelitian ini memusatkan perhatian pada Risālah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. Penelitian ini tidak hanya membahas sejarah polemik arah kiblat atau aspek teknis ilmu falak, tetapi juga mengkaji cara berpikir hukum Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melalui konsep yang penulis sebut sebagai “Objektivasi Syariat melalui Pembuktian Ilmiah”.

Melalui konsep tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memadukan argumentasi berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis (*Bayānī*), pembuktian melalui ilmu falak (*Burhānī*), serta metode dialog ilmiah (*Jadal*) dalam menetapkan hukum. Dengan pendekatan ini, beliau mengarahkan penetapan hukum agar tidak hanya bertumpu pada tradisi atau klaim pengalaman spiritual, tetapi juga didukung oleh pembuktian ilmiah yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Kerangka Teori

Menganalisis cara berpikir dan metode ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang terdiri atas tiga tingkatan (*trilevel framework*) dalam disiplin Ilmu Syariah. Kerangka ini digunakan agar analisis tetap berfokus pada proses penetapan hukum Islam (fikih) secara sistematis. Ketiga tingkatan teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Dasar (*Grand Theory*): Epistemologi Fikih Klasik

Penelitian ini menggunakan Epistemologi Fikih Klasik sebagai landasan utama. Kerangka ini berakar pada pemikiran Imam al-Syafi'i melalui *al-Risālah* yang meletakkan dasar sistematis ilmu ushul fikih dan hierarki sumber hukum Islam, kemudian dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl* melalui klasifikasi tingkat kepastian pengetahuan hukum (*qath'ī* dan *zhannī*), serta disempurnakan oleh Saifuddin al-Āmidī dalam *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām* melalui pembahasan mengenai hierarki kekuatan dalil syariat. Landasan teoritis ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membangun otoritas pengetahuan hukum dalam penentuan arah kiblat.).

2. Teori Menengah (*Middle Range Theory*): Metodologi *Legal Reasoning* dalam Ijtihad

Penelitian ini menggunakan konsep *Legal Reasoning Integratif*. Kerangka ini merupakan sintesis teoritis yang disusun peneliti dari beberapa tradisi pemikiran dalam ilmu syariah. Penalaran *Bayānī* dan *Burhānī* mengacu pada klasifikasi epistemologi Muhammad 'Abid al-Jabiri yang membedakan sumber pengetahuan berdasarkan otoritas teks dan pembuktian rasional-empiris. Namun, dalam penelitian ini konsep tersebut diadaptasi ke dalam ranah ushul fikih dengan menggantikan unsur *'Irḥānī* menjadi *Istiḥsānī*, karena lebih sesuai dengan karakter kajian fikih. Penalaran *Istiḥsānī* berlandaskan pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Syatibi. Sementara itu, aspek *Jadal* (dialektika) merujuk pada pemikiran Abu Ishaq al-Syirazi mengenai metode argumentasi dan perdebatan ilmiah dalam ushul fikih. Oleh karena itu, teori pada tingkat ini bukan merupakan teori tunggal dari satu tokoh, melainkan integrasi beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan cara Syekh Arsyad menggabungkan dalil tekstual, pembuktian empiris, pertimbangan maslahat, dan strategi argumentasi dalam proses ijtihadnya.

3. Teori Terapan (*Applied Theory*): Kontekstualisasi Historis Ijtihad

Pada penelitian ini menggunakan Kontekstualisasi Historis Ijtihad sebagai teori terapan untuk memahami hubungan antara metode ijtihad Syekh Arsyad dengan realitas sosial Batavia abad ke-18. Kerangka ini bertumpu pada pemikiran Imam al-Syatibi mengenai pentingnya mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan kondisi

masyarakat dalam penerapan hukum. Selanjutnya, teori ini diperkaya dengan konsep *fiqh al-wāqī'* Yusuf al-Qaradawi yang menekankan pentingnya memahami realitas empiris dalam proses penetapan hukum.

Melalui kerangka ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana metode ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga mampu merespons persoalan konkret yang berkembang di masyarakat Batavia pada masanya.

TABEL 1.1. Kerangka Teori

Tingkat an	Nama Teori	Tokoh & Karya Rujukan	Konsep Inti	Fungsi dalam Penelitian
<i>Grand Theory</i>	Epistemologi Fikih Klasik	Al-Syafi'i (<i>al-Risālah</i>), al-Ghazali (<i>al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl</i>), al-Amidi (<i>al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām</i>)	Hierarki sumber hukum, klasifikasi kepastian pengetahuan (<i>qath'ī-zhannī</i>), kekuatan dalil syariat	Landasan filosofis untuk membaca bagaimana Syekh Arsyad membangun otoritas pengetahuan hukum
Middle Range Theory	<i>Legal Reasoning Integratif</i> (Bayānī–Burhānī–Istihsānī–Jadal)	Al-Jabiri (epistemologi), al-Syathibi (<i>maqāshid al-syarī'ah</i>), al-Syirazi (metode jadal)	Sintesis penalaran tekstual, empiris-rasional, maslahat, dan argumentasi dialektis	Alat utama untuk membedah <i>proses</i> ijtihad Syekh Arsyad
Applied Theory	Kontekstualisasi Historis Ijtihad	Al-Syathibi (<i>maqāshid</i> & realitas sosial), al-Qaradawi	Hukum ditetapkan dengan mempertimbangkan realitas	Bagaimana ijtihad Syekh Arsyad merespons persoalan

		(<i>fiqh wāqi'</i>) <i>al-</i>	empiris masyarakat	konkret di Batavia abad ke-18
--	--	----------------------------------	--------------------	-------------------------------

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan desain operasional yang memandu peneliti dalam mengumpulkan, mengurai, dan menyintesis bahan hukum agar selaras dengan rumusan masalah dan kerangka teori yang telah ditetapkan. Dalam membedah Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, penelitian ini menggunakan rancangan metodologi hukum normatif sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma, kaidah, doktrin, dan konstruksi pemikiran hukum yang terdapat dalam bahan hukum tertulis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa manuskrip *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* dianalisis sebagai sumber pemikiran hukum Islam klasik melalui pendekatan historis, perundang-undangan, dan ushul fikih.

Secara spesifik, penelitian hukum normatif ini memadukan tiga disiplin analisis dalam satu kerangka yang kohesif:

- a. Kajian Verifikasi Teks Normatif (*Tahqīq al-Nash al-Fiqhī*)

Kajian ini digunakan untuk memastikan keaslian, keutuhan, dan ketepatan pembacaan naskah *Risalah Mas'alah al-Qiblah*, sehingga isi manuskrip dapat dijadikan dasar analisis sesuai dengan kaidah penulisan fikih klasik.

b. Sejarah Hukum Islam (*Tārīkh al-Tasyrī'*)

Kajian ini digunakan untuk menelusuri latar belakang lahirnya risalah, perkembangan pemikiran hukum Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, serta menempatkan risalah tersebut dalam tradisi keilmuan ushul fikih dan sejarah hukum Islam.

c. Analisis Epistemologi-Metodologis Hukum

Kajian ini digunakan untuk menganalisis proses penetapan hukum yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Analisis dimulai dari landasan epistemologis yang menjadi dasar ijtihad (*Grand Theory*), dilanjutkan dengan kajian terhadap proses penalaran hukum melalui pendekatan *Bayānī*, *Burhānī*, *Istihṣānī*, dan Jadal (*Middle Theory*), kemudian dihubungkan dengan konteks sosial dan sejarah Batavia abad ke-18 untuk memahami penerapan ijtihad beliau dalam menyelesaikan polemik arah kiblat (*Applied Theory*).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian merupakan cara pandang yang digunakan untuk menganalisis bahan

hukum sesuai dengan tujuan penelitian.³⁶ Untuk mengkaji Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

a. Pendekatan Doktrinal³⁷

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang menjadi landasan argumentasi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Analisis dilakukan terhadap dalil Al-Qur'an, Hadis, ijma', pendapat ulama mazhab Syafi'i, serta kaidah-kaidah ushul fikih yang digunakan dalam risalah. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana Syekh Arsyad membangun argumentasi hukumnya berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang diakui.

b. Pendekatan Analitis-Dialektis (*Analytical-Dialectical Approach*)³⁸

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pola argumentasi dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. Analisis difokuskan pada cara Syekh Arsyad menyampaikan dalil, menjawab keberatan pihak yang berbeda pendapat, serta menyusun sanggahan secara sistematis. Pendekatan ini juga digunakan untuk

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 21.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 175. Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Terj. E. Kusnadiningrat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

melihat bagaimana penalaran Bayānī, Burhānī, Istihsānī, dan Jadal saling melengkapi dalam membangun argumentasi hukum.

c. Pendekatan Historis³⁹

Pendekatan ini digunakan untuk memahami latar belakang lahirnya Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Baṭāwī* serta kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Batavia pada abad ke-18. Dengan pendekatan ini, ijtihad Syekh Arsyad dapat dipahami sesuai dengan konteks sejarah yang melatarbelakanginya:

d. Pendekatan Ushul Fikih (*Normative-Ushuliyyah Approach*)⁴⁰

Pendekatan ini menjadi pendekatan utama dalam penelitian karena Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Baṭāwī* disusun berdasarkan metode ushul fikih. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis empat aspek utama, yaitu:

- 1) Mekanisme istidlal (penggunaan dalil), yaitu cara Syekh Arsyad menggunakan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama dalam menetapkan hukum.
- 2) Hierarki dalil syariat, yaitu cara Syekh Arsyad menempatkan kekuatan setiap dalil, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil lainnya dalam proses penetapan hukum.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 166.

⁴⁰ Jaih Mubarak, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

- 3) Tujuan syariat (*Maqāshid al-Syarī'ah*), yaitu bagaimana ijtihad Syekh Arsyad diarahkan untuk menjaga keabsahan ibadah, termasuk melalui pemanfaatan ilmu falak dalam menentukan arah kiblat secara lebih tepat.
- 4) Penggunaan Kaidah Ushul fikih

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut memuat norma, dalil, dan pendapat hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sebagai objek utama penelitian. Risalah ini digunakan dalam bentuk naskah hasil *tahqīq* (edisi kritis) yang telah diverifikasi sehingga keaslian dan ketepatan teksnya dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber utama hukum Islam yang menjadi landasan argumentasi Syekh Muhammad

Arsyad al-Banjari, terutama ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan penentuan arah kiblat.

- 3) Kitab-kitab ushul fikih dan fikih mazhab Syafi'i, seperti *al-Mustashfā* karya Imam al-Ghazali, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām* karya al-Amidi, *al-Muwāfaqāt* karya al-Syatibi, *Tuhfat al-Muhtāj* karya Ibnu Hajar al-Haitami, dan *Nihāyat al-Muhtāj* karya al-Ramli. Kitab-kitab tersebut digunakan untuk memahami dasar-dasar ushul fikih serta argumentasi hukum yang menjadi rujukan Syekh Arsyad dalam risalahnya.
- 4) Pendapat dan fatwa ulama Haramain yang dirujuk oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai penguat argumentasi hukum dan representasi pandangan ulama yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang membantu menjelaskan, memperkuat, dan memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Literatur ilmu falak klasik yang menjelaskan perkembangan ilmu falak dan menjadi latar belakang pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

- 2) Buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas epistemologi fikih, sejarah hukum Islam Nusantara, metodologi ijtihad, serta integrasi hukum Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karya-karya dari Wael B. Hallaq, Mohammad Hashim Kamali, Fazlur Rahman, M. Amin Abdullah, dan Kuntowijoyo digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat analisis teoretis.
- 3) Penelitian terdahulu mengenai Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, baik yang membahas biografi, pemikiran fikih, ilmu falak, maupun karya-karyanya.
- 4) Dokumen dan sumber sejarah yang menjelaskan kondisi sosial, politik, dan keagamaan Batavia pada abad ke-18 sebagai konteks lahirnya Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*.
- 5) Artikel ilmiah, disertasi, tesis, dan hasil penelitian lain yang membahas arah kiblat, ilmu falak, epistemologi fikih, serta pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang membantu menjelaskan istilah, konsep, dan sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus bahasa Arab, kamus fikih, dan kamus istilah ushul fikih, seperti *Mu'jam al-Mushthalahāt al-Fiqhiyyah*.

- 2) Ensiklopedia hukum Islam (*Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*).
- 3) Indeks, bibliografi, katalog manuskrip, dan sumber referensi lain yang membantu penelusuran karya-karya ulama, khususnya ulama Nusantara.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai bahan hukum yang telah ditentukan. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap berikut.:

a. Inventarisasi Bahan Hukum Primer

Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* sebagai bahan hukum utama. Pembacaan dilakukan secara berulang dari beberapa sudut pandang agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh, yaitu:

- 1) pembacaan secara tekstual, untuk mengidentifikasi dalil, norma, dan kaidah hukum yang terdapat dalam risalah
- 2) pembacaan secara historis, untuk memahami latar belakang penulisan serta perkembangan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

- 3) pembacaan secara analitis, untuk mengkaji pola argumentasi dan cara beliau membangun pendapat hukumnya
- 4) pembacaan secara komparatif, untuk membandingkan pandangan Syekh Arsyad dengan pendapat ulama mazhab lainnya.

b. Pengelompokan Data Berdasarkan Kerangka Teori

Bagian-bagian teks yang berkaitan dengan fokus penelitian kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Pengelompokan tersebut meliputi:

- 1) hierarki sumber hukum
- 2) cara Syekh Arsyad menggunakan dalil dalam menetapkan hukum (*istidlāl*)
- 3) pola argumentasi atau dialektika hukum
- 4) Penerapan ijtihad dalam konteks sejarah Batavia

Seluruh data dicatat secara sistematis dalam kartu data atau tabel analisis yang memuat sumber kutipan, teks asli, terjemahan, kategori analisis, serta keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian.

c. Verifikasi Sumber Hukum

Tahap berikutnya adalah memeriksa kembali setiap dalil, kutipan, dan pendapat ulama yang digunakan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan membandingkannya pada kitab rujukan aslinya. Langkah ini bertujuan untuk:

- 1) Memastikan ketepatan kutipan yang digunakan
- 2) Mengetahui apakah terdapat pengembangan atau penafsiran tertentu yang dilakukan oleh Syekh Arsyad
- 3) memetakan kitab-kitab rujukan yang menjadi dasar penyusunan argumentasi dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara normatif-kualitatif sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Analisis Hierarki Sumber Hukum (*Grand Theory*)

Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyusun dasar penetapan hukumnya. Analisis difokuskan pada:

- 1) Bagaimana beliau menempatkan setiap sumber hukum, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istihsan, dan adat dalam proses penetapan hukum
- 2) Bagaimana kedudukan ilmu falak, apakah sebagai sumber hukum atau sebagai alat untuk memastikan fakta di lapangan (*tahqīq al-manāth*)
- 3) Kesesuaian cara berpikir tersebut dengan prinsip-prinsip ushul fikih mazhab Syafi'i

4) Pengaruhnya terhadap penetapan hukum arah kiblat

b. Analisis *Legal Reasoning* (*Middle Theory*)

Pada tahap ini, analisis diarahkan untuk memahami cara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membangun argumentasi hukumnya. Analisis dilakukan dengan melihat:

- 1) Bagaimana beliau memadukan dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama (*Bayānī*) dengan data astronomi atau ilmu falak (*Burhānī*)
- 2) Bagaimana beliau menyusun argumen dan menjawab pendapat yang berbeda melalui metode *jadal* (dialektika)
- 3) Bagaimana beliau menggunakan pertimbangan kemaslahatan (*Istihṣānī*), seperti memilih memiringkan arah saf tanpa merobohkan bangunan masjid, agar koreksi kiblat dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan konflik.

c. Analisis Kontekstualisasi Historis Ijtihad (*Applied Theory*)

Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk memahami hubungan antara pemikiran Syekh Arsyad dengan kondisi masyarakat Batavia pada abad ke-18. Analisis difokuskan pada:

- 1) Bagaimana beliau memandang kesalahan arah kiblat sebagai persoalan hukum, bukan sekadar persoalan teknis
- 2) Bagaimana beliau menyampaikan koreksi arah kiblat agar dapat diterima oleh masyarakat

- 3) Bagaimana beliau menggabungkan hasil perhitungan ilmu falak dengan pendapat ulama klasik sehingga koreksi tersebut dipahami sebagai penyempurnaan, bukan perubahan ajaran
- 4) Bagaimana risalah ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dapat menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan kondisi masyarakat (*Taghayyur al-Ahkām*).

d. Analisis Sintesis: Integrasi Kerangka Normatif

Tahap terakhir adalah menyatukan seluruh hasil analisis dari *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*. Melalui sintesis ini dapat dijelaskan bagaimana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membangun epistemologi fikih yang memadukan dalil syariat, penalaran ilmiah, dan kondisi sosial masyarakat dalam penyelesaian persoalan arah kiblat di Batavia.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum

Memastikan bahwa hasil analisis dalam penelitian ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dilakukan pengecekan keabsahan bahan hukum melalui beberapa cara berikut:

- a. Triangulasi Normatif

Setiap norma atau pendapat hukum yang ditemukan dalam Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* diperiksa dari tiga sisi, yaitu:

- 1) Kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah ushul fikih
- 2) Kesesuaiannya dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i
- 3) Kesesuaiannya dengan kondisi sejarah dan masyarakat Batavia pada abad ke-18

b. Verifikasi Internal Teks Normatif

Setiap ayat, hadis, pendapat ulama, dan kutipan kitab yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dibandingkan dengan sumber aslinya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rujukan yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Uji Konsistensi Analisis

Temuan Hasil analisis dari setiap bagian penelitian dibandingkan satu sama lain untuk memastikan bahwa seluruh temuan saling mendukung dan tidak bertentangan. Dengan cara ini, kesimpulan penelitian dapat disusun secara utuh dan konsisten.

TABEL 1.2. Alur Metode Penelitian

No.	Tahap Penelitian	Komponen	Hasil yang diharapkan
1.	Jenis Penelitian	Penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan	Menetapkan objek dan ruang lingkup penelitian

2.	Pendekatan Penelitian	Doktrinal, Analitis-Dialektis, Historis, Ushul Fikih	Menentukan cara membaca dan menganalisis risalah
3.	Bahan Hukum	Primer, Sekunder, Tersier	Menyediakan sumber analisis penelitian
4.	Pengumpulan Bahan Hukum	Inventarisasi → Klasifikasi → Verifikasi	Menghasilkan data penelitian yang sistematis
5.	<i>Grand Theory</i>	Epistemologi Fikih Klasik	Mengidentifikasi dasar epistemologi dan hierarki sumber hukum
6.	<i>Middle Theory</i>	Legal Reasoning Integratif (Bayānī–Burhānī–Istihṣānī–Jadal)	Mengungkap pola penalaran hukum Syekh Arsyad
7.	<i>Applied Theory</i>	Kontekstualisasi Historis Ijtihad	Menjelaskan penerapan ijtihad dalam konteks Batavia abad ke-18
8.	Sintesis	Integrasi hasil ketiga teori	Merekonstruksi epistemologi fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari
9.	Uji Keabsahan	Triangulasi, verifikasi sumber, uji konsistensi	Menjamin keabsahan hasil penelitian
10.	Kesimpulan	Temuan Penelitian	Menjawab rumusan masalah dan menghasilkan novelty penelitian

I. Sistematika Penulisan

Memudahkan pembahasan, disertasi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang berbeda sehingga membentuk alur penelitian yang runtut, mulai dari pengenalan masalah, penyusunan landasan teori, penyajian data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional,

kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan alasan pentingnya penelitian terhadap Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* serta arah dan metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab II membahas kondisi sosial, politik, dan keagamaan Batavia pada abad ke-18 sebagai latar lahirnya Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. Bab ini juga menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu *Grand Theory* berupa Epistemologi Fikih Klasik, *Middle Theory* mengenai *Legal Reasoning*, serta *Applied Theory* tentang Kontekstualisasi Historis Ijtihad.

Bab III menyajikan gambaran mengenai objek penelitian, yaitu Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*. Pembahasan meliputi riwayat intelektual Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, kajian terhadap naskah risalah, latar belakang perdebatan arah kiblat di Batavia, pembuktian arah kiblat melalui ilmu falak, serta struktur dialog dan argumentasi yang terdapat dalam risalah. Bab ini menjadi dasar bagi analisis pada bab berikutnya.

Bab IV merupakan inti penelitian. Pada bab ini dilakukan analisis terhadap pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menggunakan kerangka teori yang telah disusun. Analisis difokuskan pada konstruksi epistemologi fikih, integrasi penalaran Bayānī, Burhānī, Istihṣānī, dan Jadal, serta perubahan cara pandang terhadap otoritas keagamaan dalam polemik arah kiblat di Batavia. Bab ini juga menjelaskan bahwa koreksi arah kiblat tidak

hanya berkaitan dengan perhitungan astronomi, tetapi juga menunjukkan perubahan cara menetapkan hukum, yaitu dari otoritas yang bertumpu pada tradisi menuju otoritas yang didasarkan pada dalil, metodologi ushul fikih, dan pembuktian ilmiah. Dari analisis tersebut dirumuskan kebaruan penelitian berupa konsep Objektivasi Syariat melalui pembuktian ilmiah.

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah sekaligus memuat temuan utama penelitian. Adapun saran ditujukan bagi pengembangan kajian epistemologi fikih, integrasi ilmu falak dan ushul fikih, serta penelitian lanjutan mengenai perkembangan otoritas keagamaan dalam tradisi intelektual Islam Nusantara.